



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**MAS ADAM.** Warga Negara : Indonesia, NIK: 1271121212800004, Lahir di Medan, tanggal 12 Desember 1980, jenis kelamin : Laki-laki, beralamat di Jalan Marelan Raya Gang Swadaya Lingkungan 08, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. FIFI WIJAYA, S.E., S.H., 2. ROBBI SHAHARY HASIBUAN, S.H., M.H., 3. MHD. RIDWAN NASUTION, S.H., 4. AHLIL AZHARI HASIBUAN, S.H.,** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **FIFI WIJAYA, S.H. & REKAN,** yang beralamat di Jalan Sei Rokan No. 39, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023, sebagai **Penggugat;**

**lawan**

**PT SUMBER REZEKI BERSAMA,** berkedudukan di Jalan Sumbawa No. 8 Kawasan Industri Medan (KIM) – II, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh **Anton** sebagai **Direktur Utama PT. Sumber Rezeki Bersama (SRB),** berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Notaris San Smith, SH, Notaris di Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Staff PT Sumber Rezeki Bersama berdasarkan Surat Tugas Nomor: 103/SRB-X/2023 yaitu **1. ERLINA sebagai Manager HRD 2. ADE CLAUDIA TURNIP sebagai Staff HRD 3. NURUL KHAIDAH SIREGAR sebagai Staff HRD,** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 November 2023, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Oktober 2023, dalam Register Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pekerja Tetap yang mulai bekerja diperusahaan Tergugat ic. PT. Sumber Rezeki Bersama sejak tahun 2003 sampai dengan 12 Mei 2018 dengan Jabatan terakhir sebagai Sales Supervisor Motoris yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dibawah kepemimpinan kantor H.O. Tergugat (Medan Pusat) yakni Jl. Sumbawa No. 8 Kawasan Industri Medan (KIM) - II, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara – 20244;
2. Bahwa Penggugat terakhir menerima upah kerja/ gaji take home pay sebesar Rp. 4.012.504,- (*empat juta dua belas ribu lima ratus empat rupiah*) setiap bulan nya, yang dibayarkan secara tunai dengan slip gaji dari PT. SRB/ ABA/ MCJ (Akan dibuktikan);
3. Bahwa sejak Penggugat bekerja diperusahaan Tergugat, Penggugat selalu bekerja dengan baik, tanpa ada Surat Teguran ataupun Surat Peringatan dari Tergugat sebagai pengusaha pemberi kerja;
4. Bahwa sekitar bulan Maret 2018, bermula Tergugat yang menuntut dan memaksa Penggugat untuk membayar kerugian Tergugat ic. PT. Sumber Rezeki Bersama sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) akibat Toko yang di supply barang-barang milik Tergugat oleh Penggugat telah ditutup dan tanpa ada informasi terlebih dahulu kepada Penggugat ataupun Marketing yang melakukan orderan atau mensupply barang-barang toko tersebut;
5. Bahwa akibat dari tuntutan Tergugat kepada Penggugat atas orderan yang disupply Penggugat belum dibayarkan oleh toko sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) tersebut dimintakan pertanggungjawaban kepada Penggugat sebagai pekerja yang telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, yakni melaksanakan orderan dan mensupply barang-barang milik Tergugat dengan sistem dan mekanisme yang telah ditetapkan aturannya oleh Tergugat sendiri;
6. Bahwa pada prinsipnya, Penggugat sebagai Pekerja yang telah bekerja 15 tahun lamanya diperusahaan Tergugat, tanpa ada kesalahan dari segi ketenagakerjaan ataupun masalah keuangan, hanya saja dikarenakan pihak lain (toko penerima supply barang milik Tergugat) telah melarikan diri atau menghilang tanpa kabar

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada perusahaan, harus dibebankan pertanggungjawaban yang mutlak kepada Penggugat, hal ini sangat tidak relevan;

7. Bahwa akibat Penggugat tidak mampu dan tidak mau serta menolak untuk memberikan ganti rugi atas barang-barang yang di order dan di supply ke toko yang telah tutup dan tidak diketahui lagi rimbanya, maka Tergugat telah menghalangi dan tidak memberikan ijin untuk masuk bekerja sebagaimana mestinya oleh Tergugat, sehingga Penggugat yang setiap harinya hadir dan datang ke perusahaan, meskipun tidak diberikan ijin masuk untuk bekerja, sampai bulan April 2018 dan Mei 2018 Penggugat tidak diberikan gaji/ upah sama sekali, bahkan Penggugat telah dianggap oleh Perusahaan ic. Tergugat tidak bekerja lagi atau telah di PHK secara sepihak oleh Tergugat tanpa hak dan tanpa ada pernyataan tertulis telah di PHK dari pihak Tergugat sebagai perusahaan yang memiliki sistem manajemen yang baik;

8. Bahwa tindakan perusahaan yang melarang masuk Pekerja ic. Penggugat untuk bekerja adalah sebuah tindakan yang dikwalifikasi telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, serta dengan tidak memberikan upah/ gaji tanpa ada memberikan sanksi secara tertulis kepada Penggugat sebagai ketentuan Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perusahaan ataupun Perjanjian Kerja Bersama maka perbuatan Tergugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan semena-mena serta tanpa hak yang sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana seharusnya dalam melakukan Pemutusan hubungan Kerja secara sepihak atas kemauan Perusahaan ic. Tergugat;

9. Bahwa dengan adanya desakan dan tuntutan Tergugat kepada Penggugat untuk membayar uang orderan dari toko yang telah ditutup dan tidak diketahui lagi keberadaannya, kemudian Penggugat dilarang masuk untuk bekerja oleh Tergugat, padahal Pekerja ic. Penggugat terus hadir dan datang ke perusahaan meskipun selalu dihalangi untuk tidak boleh masuk ke areal perusahaan, maka dihitung sebagai perbuatan mangkir ataupun seolah-olah telah menyatakan mengundurkan diri adalah TIDAK BENAR, karena dengan rasa kesalnya Penggugat tersebutlah membuat Surat kepada Tergugat yang karena diminta oleh perusahaan untuk membuat surat pengunduran diri jika tidak ingin permasalahan uang pembayaran orderan toko sebesar Rp. 30.000.000,- akan dituntut melalui proses hukum pengaduan pidana kepada Penggugat, hal ini sesungguhnya pihak perusahaan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 Bab V Pemutusan Hubungan Kerja Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja karena semua itu telah diatur sedemikian rupa

*Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perusahaan ic. Tergugat agar Penggugat tidak mendapatkan hak nya dalam Pemutusan hubungan Kerja (PHK) tersebut;

10. Bahwa dengan Penggugat yang telah dilakukan Pemutusan hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Tergugat ic. PT. Sumber Rezeki Bersama, maka sesuai sesuai Pasal 40 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja maka perhitungan hak-hak Penggugat adalah sebagai berikut :

Uang Pesangon (UP) 15 tahun lebih	: 9 x Rp.4.013.504	=	<b>36.121.536</b>
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)	: 6 x Rp.4.013.504	=	<b>24.081.024</b>
			<b>60.202.506</b>
Uang Pergantian Hak (UPH)	: 15 % x Rp. 87.293.712	=	<b>9.030.384</b>
<b>TOTAL</b>			<b>69.232.890</b>

Total Hak Penggugat adalah sebesar Rp. 69.232.890 (enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

11. Bahwa Penggugat juga pernah meminta upaya Bipartit dalam permasalahan ini kepada pihak perusahaan, akan tetapi pihak perusahaan menolak dan tidak menanggapi permohonan Bipartit penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini, sehingga Penggugat mengajukan pengaduan secara Tripartit kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dengan menerbitkan Nota Anjuran Nomor : 560/ 24/ DK-5 FM/ DS/ 2022, tanggal 18 Maret 2022 Perihal : Anjuran yang isinya adalah sebagai berikut :

## MENGANJURKAN :

1. Agar Pihak Perusahaan PT. Sumber Rezeki Bersama membayarkan uang penggantian hak kepada Pekerja Sdr. MAs Adam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai Pasal 162 ayat (1) yang berbunyi "Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)";
  2. Agar pengusaha dan pekerja menjawab anjuran, menerima atau menolak anjuran selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini;
  3. Dalam hal anjuran ini diolak oleh para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan;
12. Bawa untuk menjamin agar putusan ini dapat dipatuhi dan berjalan dengan baik, tanpa adanya keingkaran dan atau gangguan dari Tergugat, maka dimohon

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menyatakan dan menghukum Tergugat wajib membayar uang paksa (*dwaang soom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap harinya, sejak putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang sah dan berkekuatan hukum, oleh karena itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menyatakan bukti-bukti Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum;

14. Bahwa atas gugatan Penggugat yang telah mendapatkan putusan hukum dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat dilaksanakan putusan aquo secara serta merta (*uit voerbaar bij voeraad*) meskipun ada upaya hukum Kasasi maupun Perlawanan (*Verzet*);

Demikian gugatan ini diajukan, selanjutnya dimohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memanggil para pihak serta memutuskan dengan Amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berkekuatan kekuatan hukum;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan pelanggaran masuk kerja oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak- hak Penggugat sesuai Pasal 40 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka perhitungan hak-hak Penggugat adalah sebagai berikut :

Uang Pesangon (UP) 15 tahun lebih	: 9 x Rp.4.013.504	=	<b>36.121.536</b>
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)	: 6 x Rp.4.013.504	=	<b>24.081.024</b>
			<b>60.202.506</b>
Uang Pergantian Hak (UPH)	: 15 % x Rp. 87.293.712	=	<b>9.030.384</b>
<b>TOTAL</b>			<b>69.232.890</b>

**Total Hak Penggugat adalah sebesar Rp. 69.232.890 (enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);**

5. Menyatakan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik berupa benda bergerak maupun benda tidak

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dimanapun berada barang-barang itu ditemukan dengan penentuan Surat secara khusus nantinya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwaang soom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij voeraad*) meskipun ada upaya hukum Kasasi maupun Perlawanan (*Verzet*);

8. Menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;

9. Menghukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

## Subsida :

*Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono);*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan, dimana untuk Penggugat hadir kuasanya demikian pula Tergugat hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya tanpa ada perbaikan maupun perubahan, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalik gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui oleh Tergugat pada jawaban ini;
2. Bahwa Penggugat Mas Adam bekerja di perusahaan Tergugat PT. Sumber Rezeki Bersama di mulai 01 Juli 2009 dengan jabatan terakhir Sales Supervisor, tidak benar mulai bekerja di tahun 2003 seperti yang disampaikan Penggugat dalam gugatan tanggal 02 Oktober 2023 (akan dibuktikan Tergugat);
3. Bahwa Penggugat menerima upah terakhir yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap sebesar Rp. 3.774.571,- (*tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah*), belum termasuk tunjangan tidak tetap yang dihitung berdasarkan hari kerja yaitu sewa motor, bbm dan pulsa sebesar Rp. 458.750 (*empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) dan setiap bulanya dibayar secara transfer ke nomor rekening 2420107395188 atas nama Penggugat Mas Adam CIMBNIAGA (akan dibuktikan Tergugat);
4. Bahwa dituliskan Penggugat dalam gugatannya nomor 7 bahwa : “...., sampai bulan April 2018 dan Mei 2018 Penggugat tidak diberikan gaji/upah

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sama sekali", "Penggugat jelas berbohong gaji bulan April 2018 Penggugat telah dibayarkan Tergugat, seperti biasa melalui payroll PT. Sumber Rezeki Bersama melalui Bank CIMBNIAGA ke nomor rekening 2420107395188 atas nama Mas Adam (akan dibuktikan), sedangkan Penggugat di bulan Mei 2018 tidak pernah hadir bekerja (akan dibuktikan Tergugat);

5. Bahwa Penggugat berbohong dalam gugatannya nomor 7 yaitu "maka Tergugat telah menghalangi dan tidak memberikan ijin untuk masuk bekerja sebagaimana mestinya oleh Tergugat" Tergugat tidak pernah melarang masuk Penggugat untuk bekerja, namun jelas Penggugat sendirilah secara sadar tanpa paksaan dan atas kemauan sendiri mengajukan surat pengunduran diri tanggal 12 Mei 2018 (akan dibuktikan Tergugat);

6. Bahwa jelas dalam surat pengunduran diri tersebut Penggugat Mas Adam telah mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Perusahaan, dan memohon maaf kepada seluruh karyawan dan management apabila ada kesalahan selama bekerja, kemudian mengundurkan diri dengan alasan kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun dan pengunduran diri di tanda tangani diatas materai enam ribu;

7. Bahwa setelah mengundurkan diri di tanggal 12 Mei 2018 Penggugat tidak ada kabar dan tidak ada datang ke kantor Tergugat untuk mengambil uang pisah yang telah disiapkan Tergugat, sebagaimana di atur di Peraturan Perusahaan Tergugat pasal pasal 43 tentang uang pisah bagi pekerja yang mengundurkan diri. Namun di tanggal 25 Agustus 2021 setelah lebih 3 (tiga) tahun melalui kuasa hukumnya mengajukan undangan bipartite;

8. Bahwa telah terlaksana mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat didukung bukti yang ada, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang menilai bahwa benar Penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Adapun isi Anjuran lengkap yang telah diterbitkan Disnaker Kabupaten Deli Serdang dengan dengan Nomor: 560/24/DK-5 FM/DS/2022 Tanggal 18 Maret 2022, yang isinya sebagai berikut;

1. Agar PT. Sumber Rezeki Bersama membayarkan uang penggantian hak kepada Pekerja kepada Mas Adam sesuai dengan undang-undang Nomor 13 tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan sesuai pasal 162 ayat (1) yang berbunyi "Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hal sesuai pasal 156 ayat 4;

2. Agar Pengusaha PT. Sumber Rezeki Bersama dan Ricky, SE menjawab Anjuran, menerima dan menolak Anjuran selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat Anjuran;

9. Bahwa sebagaimana penjelasan nomor (7) dan sampai dengan keluar Anjuran dari Disnaker nomor (8) Penggugat tidak pernah menyampaikan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas Anjuran yang telah diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang;  
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum;
  3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena atas kemauan sendiri Penggugat telah mengajukan Surat Pengunduran Diri tanggal 12 Mei 2018;
  4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT. Sumber Rezeki Bersama Pasal 43 (empat puluh tiga) no. 1 (satu) Uang pisah bagi karyawan yang mengundurkan diri, Penggugat berhak uang pisah 1 (satu) bulan upah masa kerja 05 tahun lebih sampai 10 tahun 1 (satu) bulan upah;
  5. Apabila majelis Hakim berpendapat lain maka mohon keputusan seadil-adilnya;
- Demikian jawaban Tergugat atas perhatiannya terimakasih:

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliek yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga mengajukan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-4**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 560/24/DK-5FM/DS/2022 Perihal Anjuran, tanggal 18 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Slip Gaji PT. SRB/ABA/MCJ atas nama Mas Adam periode bulan Maret 2017 sebesar Rp. 4.012.504, selanjutnya diberi tanda dengan **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Kartu Jaminan Pensiun Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Mas Adam 01-2016, selanjutnya diberi tanda dengan **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Kartu Tanda Penduduk NIK: 12711212800004 atas nama Mas Adam, selanjutnya diberi tanda dengan **P-4**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga mengajukan **2 (dua)** orang saksi yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bawah sumpah/janji, yaitu saksi **Rahmat Hidayat** dan saksi **Chairil Anhar** yang keterangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-5**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti lamaran kerja Penggugat, tanggal 11 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda dengan **T-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir isian calon karyawan yang diisi Penggugat sebelum Interview, tanggal 20 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda dengan **T-2**;
3. Fotokopi dari print, Email dari Bank CimbNiaga tentang Transaction Notification Success yaitu pembayaran gaji bulan April 2023 via payroll diantaranya gaji Penggugat sudah ditransfer pada hari Selasa, tanggal 01 Mei 2018 pukul 12.09.32 WIB, selanjutnya diberi tanda dengan **T-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengunduran Diri Penggugat kepada PT Sumber Rezeki Bersama, tanggal 12 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda dengan **T-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 560/24/DK-5 FM/DS/2022 Perihal Anjuran, tanggal 18 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda dengan **T-5**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Tergugat tidak mengajukan saksinya di persidangan, walaupun majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan bukti-bukti Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 04 Desember 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Pokok Perkara

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mulai bekerja diperusahaan Tergugat sejak 2003 sampai 12 Mei 2018 dengan Jabatan terakhir sebagai Sales Supervisor Motoris yang mempunyai tugas dibawah kepemimpinan kantor H.O. Tergugat (Medan Pusat). Penggugat terakhir menerima upah sebesar Rp. 4.012.504,- (*empat juta dua belas ribu lima ratus empat rupiah*). Sekitar bulan Maret 2018, Tergugat menuntut dan memaksa Penggugat untuk membayar kerugian Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) akibat Toko yang di supply barang-barang milik Tergugat oleh Penggugat telah ditutup dan tanpa ada informasi terlebih dahulu kepada Marketing yang melakukan orderan atau mensupply barang-barang toko tersebut. Pada prinsipnya, Penggugat sebagai Pekerja yang telah bekerja selama 15 tahun, hanya saja dikarenakan pihak lain (toko penerima supply barang milik Tergugat) telah melarikan diri, harus dibebankan pertanggung jawaban yang mutlak kepada Penggugat, hal ini sangat tidak relevan. Akibat Penggugat menolak untuk memberikan ganti rugi maka Tergugat tidak memberikan ijin untuk masuk bekerja. Penggugat setiap harinya hadir ke perusahaan, meskipun tidak diberikan ijin untuk bekerja, sampai bulan April 2018 dan Mei 2018 Penggugat tidak diberikan gaji sama sekali, bahkan Penggugat telah dianggap oleh Perusahaan telah di PHK secara sepihak oleh Tergugat tanpa hak dan tanpa pernyataan tertulis telah di PHK. Penggugat dilarang masuk untuk bekerja oleh Tergugat, maka dihitung sebagai perbuatan mangkir ataupun mengundurkan diri adalah tidak benar, karena Penggugat diminta oleh perusahaan untuk membuat surat pengunduran diri jika tidak ingin permasalahan uang pembayaran orderan toko sebesar Rp.30.000.000,- akan dituntut melalui proses hukum, hal ini sesungguhnya pihak perusahaan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana PP No. 35 Tahun 2021, karena semua itu telah diatur sedemikian rupa oleh perusahaan agar Penggugat tidak mendapatkan haknya dalam PHK tersebut. Penggugat yang telah dilakukan Pemutusan hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Tergugat, sehingga Penggugat menuntut sesuai Pasal 40 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan total Hak Penggugat sebesar Rp. 69.232.890 (*enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah*), sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya pada pokoknya menyatakan Penggugat Mas Adam bekerja di perusahaan Tergugat mulai 01 Juli 2009 dengan jabatan terakhir Sales Supervisor, tidak benar mulai bekerja di tahun 2003 seperti yang disampaikan Penggugat dalam gugatan tanggal 02 Oktober 2023. Penggugat menerima upah terakhir yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap sebesar Rp. 3.774.571.- (*tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah*), belum termasuk tunjangan tidak tetap sebesar Rp. 458.750 (*empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) dan setiap bulanya dibayar secara transfer ke nomor rekening Penggugat Mas Adam CIMBNIAGA. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam gugatannya nomor 7, yang benar bahwa gaji Penggugat bulan April 2018 telah dibayarkan oleh Tergugat melalui Bank CIMBNIAGA ke nomor rekening atas nama Mas Adam/Penggugat. Penggugat di bulan Mei 2018 tidak pernah hadir bekerja dan tidak benar dalil Penggugat dalam gugatannya nomor 7, Tergugat tidak pernah melarang masuk Penggugat untuk bekerja, namun Penggugat atas kemauan sendiri mengajukan surat pengunduran diri tanggal 12 Mei 2018. Dalam surat pengunduran diri tersebut Penggugat telah mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Perusahaan, kemudian mengundurkan diri dengan alasan kemauan sendiri tanpa paksaan di tanda tangani diatas materai enam ribu. Setelah mengundurkan diri tanggal 12 Mei 2018 Penggugat tidak ada kabar dan tidak ada datang ke kantor Tergugat untuk mengambil uang pisah yang telah disiapkan Tergugat. Namun di tanggal 25 Agustus 2021 setelah lebih 3 (tiga) tahun melalui kuasa hukumnya mengajukan undangan bipartite dan telah dilakukan mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kabaten Deli Serdang, dan telah dikeluarkan Anjuran Disnaker Nomor: 560/24/DK-5 FM/DS/2022 Tanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang uraikan dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat adalah benar pekerja yang bekerja pada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 K.U.H.Perdata, kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda **P-1** sampai dengan bukti **P-4** dan **2 (dua)** orang saksi yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi **Rahmat Hidayat** dan saksi **Chairil Anhar**, saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah pekerja pada Tergugat dan Penggugat telah mengundurkan diri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-5**, dan Tergugat tidak mengajukan saksinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti baik yang diajukan Penggugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan bahwa Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat tanpa diberikan pesangon dan hak-hak lainnya seperti yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah berhenti bekerja pada Tergugat karena Penggugat telah mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Bagaimana pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat menurut undang-undang ketenagakerjaan?
2. Apa yang menjadi hak-hak normatif Penggugat atas berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang pokok permasalahan yang pertama, Bagaimana pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat menurut undang-undang ketenagakerjaan?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan peristiwa Perkaranya berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Menimbang bahwa Penggugat *incasu* Mas Adam (vide: **bukti P-3** dan **bukti P-4**) menyatakan adalah pekerja tetap yang mulai bekerja pada Tergugat *incasu* PT Sumber Rezeki Bersama sejak tahun 2003 sampai dengan 12 Mei 2018 dengan jabatan terakhir sebagai Sales Supervisor Motoris, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan Penggugat bekerja pada Tergugat mulai tanggal 01 Juli 2009 dan telah mengundurkan diri pada tanggal 12 Mei

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dengan jabatan terakhir sebagai Sales Supervisor. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangan **bukti T-1** yaitu lamaran kerja Penggugat, tanggal 11 Juni 2009 dan **bukti T-2** yaitu Formulir isian calon karyawan yang diisi Penggugat sebelum Interview, tanggal 20 Juni 2009 dan **bukti T-4** yaitu Surat Pengunduran Diri Penggugat kepada PT Sumber Rezeki Bersama, tanggal 12 Mei 2018. Berdasarkan bukti T-1, bukti T-2 dan bukti T-4 tersebut **Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat mulai tanggal 01 Juli 2009 sampai tanggal 12 Mei 2018 dengan masa kerja 8 tahun 10 bulan;**

- Menimbang bahwa Penggugat menyatakan menerima upah/gaji sebesar Rp.4.012.504,- (*empat juta dua belas ribu lima ratus empat rupiah*) setiap bulannya, namun Tergugat dalam jawabannya menyatakan Penggugat menerima upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap sebesar Rp.3.774.571,- (*tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah*), atas perbedaan ini Majelis Hakim memperhatikan **bukti P-2** yaitu Slip Gaji PT SRB/ABA/MCJ atas nama Mas Adam periode bulan Maret 2017, bukti tersebut menerangkan bahwa Upah pokok + Tunjangan Tetap (makan, transport dan jabatan) adalah sebesar Rp. 3.403.764 dan ditambah tunjangan tidak tetap lainnya, sehingga **Majelis Hakim menyatakan bahwa upah Penggugat adalah seperti yang dinyatakan oleh Tergugat adalah sebesar Rp.3.774.571,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);**

- Menimbang bahwa pada bulan Maret 2018, Tergugat menuntut Penggugat untuk membayar kerugian Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), akibat toko yang di supply barang-barang milik Tergugat oleh Penggugat telah ditutup dan tanpa ada informasi terlebih dahulu kepada Penggugat ataupun *marketing* yang melakukan orderan atau mensupply barang-barang ke toko tersebut. Penggugat menyatakan kepada Tergugat bahwa toko penerima supply barang milik Tergugat telah melarikan diri atau menghilang tanpa kabar kepada perusahaan, sehingga Penggugat keberatan apabila pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada Penggugat;

- Menimbang bahwa Penggugat menyatakan akibat Penggugat tidak mampu dan tidak mau, serta menolak untuk memberikan ganti rugi atas barang-barang yang di order dan di supply ke toko yang telah tutup tersebut, sehingga Tergugat telah menghalangi dan tidak memberikan ijin Penggugat untuk masuk bekerja sebagaimana mestinya, namun dalam jawabannya Tergugat membantah bahwa Tergugat telah melarang Penggugat untuk masuk bekerja;

- Menimbang bahwa Penggugat menyatakan setiap harinya hadir dan datang ke perusahaan, meskipun tidak diberikan ijin masuk untuk bekerja, sampai bulan April 2018 dan dibulan Mei 2018 Penggugat tidak diberikan gaji/

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah oleh Tergugat. dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan **bukti T-3** yaitu email dari Bank CimbNiaga tentang Transaction Notification Success yaitu pembayaran gaji via payroll diantaranya gaji Penggugat bulan April 2018, sudah ditransfer pada hari Selasa, tanggal 01 Mei 2018 pukul 12.09.32 WIB sebesar Rp. 4.101.882,- (*empat juta seratus satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*), sehingga **Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Upah Penggugat untuk bulan April 2018 telah dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 01 Mei 2018;**

- Menimbang bahwa dengan adanya desakan dan tuntutan Tergugat kepada Penggugat untuk membayar kerugian Tergugat atas uang orderan dari toko yang telah tutup dan tidak diketahui lagi keberadaannya, kemudian Penggugat dipersulit untuk masuk bekerja oleh Tergugat dan selalu dihalangi untuk masuk kerja atau tidak boleh masuk ke areal perusahaan, maka dengan rasa kesal Penggugat membuat Surat pengunduran diri, karena Penggugat tidak ingin permasalahan uang pembayaran orderan toko sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) dibebankan kepada Penggugat, hal ini bersesuaian dengan **bukti T-4** yaitu Surat Pengunduran Diri Penggugat kepada PT Sumber Rezeki Bersama, tanggal 12 Mei 2018;
- Menimbang bahwa upaya perundingan bipartit dan tripartit dalam permasalahan ini tidak berhasil, sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang menerbitkan Nota Anjuran Nomor : 560/ 24/ DK-5 FM/ DS/ 2022, tanggal 18 Maret 2022 Perihal : Anjuran (vide: **bukti P-1 = bukti T-5**) yang isinya adalah sebagai berikut :

## MENGANJURKAN :

1. Agar Pihak Perusahaan PT. Sumber Rezeki Bersama membayarkan uang penggantian hak kepada Pekerja Sdr. MAs Adam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai Pasal 162 ayat (1) yang berbunyi "Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)";
2. Agar pengusaha dan pekerja menjawab anjuran, menerima atau menolak anjuran selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini;
3. Dalam hal anjuran ini diolak oleh para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena Penggugat telah mengundurkan diri dengan membuat dan menandatangani surat Pengunduran diri;

Menimbang, bahwa tentang **pokok permasalahan yang kedua**, apa hak-hak normatif Penggugat dalam hal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat?

Menimbang bahwa Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, telah diterbitkan dan diberlakukan pada tanggal 31 Maret 2023, dengan berlakunya Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, maka Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2021, masih tetap berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021, gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, berlaku ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam perkara *aquo* gugatan perselisihan hubungan industrial ini diajukan dan didaftarkan pada tanggal 03 Oktober 2023, sehingga dalam perkara *aquo* menggunakan Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja *junto* Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *junto* Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 156 Ayat (1) Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *junto* Pasal 80 Angka 47 Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang *junto* Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyebutkan :

*Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena Penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri, sehingga dalam perkara *Aquo* Penggugat berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang berbunyi: "Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf i, berhak atas:

- a. Uang penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), dan
- b. uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama,

Menimbang bahwa oleh karena tidak adanya bukti Peraturan Perusahaan dari Tergugat mengenai uang pisah, maka Majelis Hakim menetapkan uang pisah terhadap Penggugat adalah 3 (tiga) bulan upah, yang perhitungannya dari uang penghargaan masa kerja Penggugat selama 8 tahun kerja;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat secara tunai dan sekaligus karena Penggugat mengundurkan diri, dengan perincian sebagai berikut :

Atas nama Mas Adam, masa kerja 8 tahun 10 bulan, upah Rp.3.774.571,-;

- Uang penggantian hak = Rp. 0,-
- Uang pisah, 3 bulan x Rp.3.774.571,-; = Rp. 11.323.713,-

*(sebelas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);*

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 5 (lima)** gugatan penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas barang milik Tergugat, dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat tidak mengajukan secara terperinci dan tidak dapat membuktikan kepemilikan Tergugat sehingga tidak memenuhi syarat-syarat sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 261 RBg, maka permohonan tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 6 (enam)** gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup beralasan menurut hukum, karena sesuai Pasal 606a Rv Junto yurisprudensi Mahkamah Agung

*Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa. maka permohonan tersebut tidak dapat diterima atau **ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 7 (tujuh)** gugatan penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara *aquo* dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum dari Tergugat, dalam hal ini Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam Perkara ini tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 Rbg *junto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 *junto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 dan terhadap putusan ini masih dapat dilakukan upaya hukum Kasasi serta untuk menghindari kesulitan Penggugat sendiri **dibelakang** hari apabila terdapat putusan yang berbeda, maka permohonan tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati dan mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai mana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian maka **Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka **gugatan selain dan selebihnya harus ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena gugatan dibawah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka para pihak dalam perkara ini tidak dikenakan biaya, sehingga **biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara**;

Mengingat dan memperhatikan R.Bg, K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang , Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 12 Mei 2018 karena Penggugat mengundurkan diri;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :

Atas nama Mas Adam, masa kerja 8 tahun 10 bulan, upah Rp.3.774.571,-;

- Uang penggantian hak = Rp. 0,-
- Uang pisah, 3 bulan x Rp.3.774.571,-; = Rp. 11.323.713,-

(sebelas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp. 39.000,-.

(tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, **Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.** sebagai hakim ketua, **Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.**, dan **Minggu Saragih, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Berry Prima, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

**Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.**

**Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.,**

**Minggu Saragih, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Berry Prima, SH**

Perincian biaya:

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Panggilan	Rp.19.000,-
2.	Pengiriman	Rp. 10.000,-
3.	Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp.39.000,-
(tiga puluh sembilan ribu rupiah)		

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)